

EVALUASI PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21: STUDI KASUS MISREPORTING PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP

Fitri Nurlaela

Politeknik Praktisi Bandung, Bandung
fitrinurlaela09@gmail.com

Yane Mayasari

Politeknik Praktisi Bandung, Bandung
yanemayasari47@gmail.com

Esta Elvaya Setyawati

Politeknik Praktisi Bandung, Bandung
estata220@gmail.com

Received: 10 April 2026 | Last Revised: 15 June 2026 | Accepted: 25 June 2026

Abstrak

Implementasi *Coretax Administration System* membawa transformasi digital yang menuntut akurasi parameter input data perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur administrasi PPh Pasal 21 dan menganalisis fenomena *misreporting* akibat kesalahan klasifikasi pegawai tetap dan tidak tetap. Menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengambil lokus pada PT XYZ, sebuah perusahaan sektor pengolahan hasil laut. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis prosedur pelaporan dan menganalisis hubungan sebab-akibat dari kesalahan input data pada sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar penyebab *misreporting* bersumber dari generalisasi daftar gaji

internal tanpa pemisahan status hubungan kerja. Akibat kegagalan input ini, algoritma *Coretax* secara otomatis menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan kepada pekerja harian lepas, yang seharusnya dikenakan TER harian 0,5% sesuai PMK No. 168/2023. Deviasi tersebut memicu distorsi pelaporan awal dengan status nihil. Rekonsiliasi data melalui lima tahapan prosedur pembetulan SPT Masa pada sistem *Coretax* berhasil memulihkan liabilitas pajak terutang yang riil sebesar Rp84.094. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sistem *Coretax* sepenuhnya bergantung pada keandalan klasifikasi data pengguna. Perusahaan disarankan merestrukturisasi sistem penggajian internal dan melakukan pemisahan dokumen kerja sejak tahap pencatatan awal.

Kata kunci: Pajak; Administrasi Perpajakan; PPh Pasal 21; Pegawai Tetap; Pegawai Tidak Tetap; Perhitungan Pajak; Pelaporan Pajak; *Coretax*.

Abstract

The implementation of the Coretax Administration System drives a digital transformation that demands high accuracy in tax data input parameters. This study aims to evaluate the administrative procedures of Income Tax Article 21 and analyze the misreporting phenomenon caused by the misclassification of permanent and non-permanent employees. Utilizing a descriptive analytical method with a case study approach. This research focuses on PT XYZ, a seafood processing company. The analysis was conducted by systematically describing the reporting procedures and analyzing the cause-and-effect relationship of data input errors in the system. The results indicate that the root cause of misreporting stems from the generalization of the internal payroll database without segregating employment statuses. Due to this input failure, the Coretax algorithm automatically applied the monthly Effective Tax Rate (TER) scheme to daily casual workers, who should have been charged a 0.5% daily TER under PMK No. 168/2023. This deviation distorted the initial report to a nil status. Data reconciliation through a five-stage tax return (SPT Masa) amendment procedure in the Coretax system successfully restored the actual tax liability to IDR 84,094. This study concludes that Coretax's effectiveness relies entirely on the reliability of user data classification. Companies are advised to restructure their internal payroll systems and segregate working documents from the initial recording stage.

Keywords: Taxes; Tax Administration; Income Tax Article 21; Permanent Officer; Non-Permanent Employees; Tax Calculation; Tax Reporting; *Coretax*.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Kontribusi dari wajib pajak, baik individu maupun badan, sangat penting dalam menciptakan kemandirian

fiskal negara (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks ini, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi salah satu komponen penting yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap, tidak tetap, maupun penerima penghasilan lain yang bersifat tidak rutin.

Sistem *withholding tax* dalam PPh Pasal 21 memberikan tanggung jawab penuh kepada pemberi kerja sebagai pemotong pajak. Namun, dinamisnya regulasi perpajakan di Indonesia, seperti pengenalan Tarif Efektif Rata-rata (TER), meningkatkan kompleksitas administrasi. Kompleksitas ini menciptakan celah terjadinya misreporting, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fenomena misreporting ini menunjukkan karakteristik yang berbeda antara pegawai tetap—yang memiliki komponen penghasilan terstruktur—dengan pegawai tidak tetap yang memiliki pola penghasilan fluktuatif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap prosedur administrasi menjadi krusial untuk memetakan titik lemah kepatuhan dan mencegah risiko sanksi perpajakan bagi perusahaan.

Jenis penerimaan penghasilan pegawai tetap dan tidak tetap memiliki ketentuan tarif dan metode perhitungan yang berbeda yang berdasarkan pada PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Orang Pribadi dan dijabarkan lebih teknis melalui PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi. Untuk menyederhanakan perhitungan pajak bulanan, pemerintah memperkenalkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang menggantikan perhitungan tarif progresif selama masa Januari–November. Sedangkan pada masa Desember, perhitungan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, dengan rentang tarif sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Progresif
≤ Rp60.000.000	5%
Rp60.000.001 - Rp250.000.000	15%
Rp250.000.001 - Rp500.000.000	25%
Rp500.000.001 - Rp5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

Untuk Pegawai tetap, pemotongan dilakukan secara bulanan. Selama masa Januari–November, pemotongan dilakukan dengan tarif efektif bulanan (TER) yang

ditentukan berdasarkan status PTKP dan kisaran penghasilan bruto. Pada masa Desember, dilakukan proses gross-up total penghasilan setahun dan penghitungan dengan tarif progresif tahunan, dikurangi PPh 21 yang telah dipotong pada bulan sebelumnya. Sedangkan jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan bulanan secara rutin (misalnya kontrak kerja bulanan), maka perlakuannya sama seperti pegawai tetap, yaitu dikenai TER bulanan (Januari–November) dan tarif progresif (Desember). Contoh tarif TER harian (PMK No 168 pasal 15-17 tahun 2023):

Penghasilan Harian (Rp)	Tarif TER Harian
≤ 450.000	0%
450.001 - 2.500.000	0,5% – 5% (variatif sesuai range)
> 2.500.000	50% × tarif Pasal 17

Penentuan dan pelaporan PPh 21 harus dilakukan secara akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena ketidaksesuaian dalam perhitungan dan pelaporan dapat menimbulkan sanksi administrasi maupun denda bagi perusahaan sebagai pemotong pajak. Permasalahan dalam penerapan PPh 21 sering terjadi di perusahaan, terutama dalam membedakan perlakuan antara pegawai tetap dan tidak tetap. Masing-masing memiliki dasar pengenaan pajak yang berbeda sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan orang Prabdi.

Misreporting dalam mengklasifikasikan status pegawai dapat berdampak fatal pada proses pelaporan pajak. Implementasi *Coretax Administration System*, sebagai pembaruan terintegrasi pengganti aplikasi e-SPT, menuntut akurasi input data yang sangat tinggi. Sistem mutakhir Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini mengintegrasikan seluruh lini administrasi secara digital. Proses tersebut meliputi pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, pengelolaan e-faktur, hingga mekanisme penagihan. Dalam pelaporan SPT Masa PPh 21, platform ini memisahkan secara tegas basis data pekerja. Pemotongan pegawai tetap wajib menggunakan modul e-Bupot Bulanan Pegawai Tetap. Sementara itu, data pegawai tidak tetap harus terekam melalui e-Bupot BP21. Kekeliruan pengisian data tidak sekadar merusak validitas laporan keuangan. Hal ini juga memperbesar risiko pemeriksaan dan sanksi audit perpajakan. Fenomena tersebut dialami langsung oleh PT XYZ yang bergerak di sektor pengolahan hasil laut. Perusahaan ini menghadapi kendala validasi akibat menyatukan kalkulasi PPh 21 kedua kelompok pekerja ke dalam sistem

Coretax. Akibatnya, dokumen pelaporan menjadi tidak valid dan melanggar regulasi yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, sosiologis, historis, dll), sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, objek penelitian, subjek dan lokasi penelitian (untuk penelitian hukum empiris), serta teknik analisis data.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fenomena yang ditemukan dan menganalisisnya secara mendalam dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus yang terjadi PT XYZ sebagai objek penelitiannya. Sumber data yang digunakan antara lain:

1. Wawancara tidak langsung (*In-depth Interview*) dilakukan dengan pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang terkait.
2. Studi Dokumentasi berupa data laporan pajak, bukti potong PPh 21, dan dokumen terkait penggunaan sistem e-Bupot CoreTax.
3. Studi Dokumentasi Sekunder. Data internal PT XYZ bersifat rahasia, penulis menggunakan simulasi kasus dan contoh yang mendekati kondisi riil berdasarkan informasi dari narasumber dan regulasi resmi.

III. PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Perhitungan PPh 21 pada Pegawai Tetap dan Tidak Tetap di PT XYZ Masa Pajak Februari Tahun 2025

Akurasi penentuan tarif PPh Pasal 21 dalam *Coretax Administration System* sangat bergantung pada ketepatan klasifikasi pegawai dan metode pembayaran penghasilannya. Sebagai sistem otomatis berbasis parameter input, platform ini tidak melakukan interpretasi manual. Regulasi PP No. 58/2023 menegaskan bahwa pegawai tidak tetap dengan penghasilan harian antara Rp450.000 hingga Rp2.500.000 otomatis dikenakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) harian tunggal sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Namun, praktik pada PT XYZ menunjukkan adanya penyimpangan administratif yang signifikan. Bagian keuangan dan SDM menyusun daftar gaji tanpa memisahkan secara tegas status kepegawaian.

Seluruh pekerja tetap maupun tidak tetap digabungkan ke dalam satu dokumen kerja (Excel). Dampaknya, kalkulasi pajak menggunakan skema TER bulanan yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi pegawai tetap. Ketika data gabungan ini

Evaluasi Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus Misreporting Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

diunggah ke Coretax, sistem gagal mengidentifikasi jenis hubungan kerja masing-masing individu. Implikasi dari *misreporting* ini memicu kesalahan ganda, baik dari sisi nominal pemotongan maupun kepatuhan formal. Pegawai tidak tetap harian yang seharusnya dikenakan pajak minimal justru mengalami pemotongan bulanan yang tidak valid. Kondisi tersebut menyebabkan risiko kelebihan atau kekurangan setor pajak yang mengancam kepatuhan perusahaan. Fenomena kekeliruan ini terdokumentasi secara jelas dalam daftar gaji Masa Pajak Februari 2025 (Lampiran X). Dokumen tersebut menjadi bukti empiris adanya pencampuran basis data tarif, sekaligus menjadi dasar analisis kesalahan klasifikasi objek PPh Pasal 21 dalam penelitian ini.

Deskripsi	Jenis TER	No	Nama	Status PTKP	Gaji Pokok	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	Total Gross Income	TER Category	TER Art. 21	Income Tax Art. 21
TK/0	TER A	1	DEBUN	K/2	6.060.000	37.754	113.263	6.211.017	TER B	0,25%	15.528
TK/1	TER A	2	HESTAH	TK/1	5.920.000	37.754	113.263	6.071.017	TER A	0,75%	45.533
K/0	TER A	3	JODAMA	K/2	6.215.914	-	-	6.215.914	TER B	0,25%	15.540
TK/2	TER B	4	JUAN	K/2	5.850.000	37.754	113.263	6.001.017	TER B	0,00%	-
TK/3	TER B	5	LUMABA	TK/2	5.400.000	37.754	113.263	5.551.017	TER B	0,00%	-
K/1	TER B	TOTAL PT			29.445.914		453.051	29.898.965			76.600
K/2	TER B	1	DADOS	TK/0	2.500.000			2.500.000	TER A	0,00%	-
K/3	TER C	2	HAKA	TK/0	2.500.000			2.500.000	TER A	0,00%	-
		3	IRSAT	TK/0	1.500.000			1.500.000	TER A	0,00%	-
		4	VRUM	TK/0	1.818.800			1.818.800	TER A	0,00%	-
		5	YUMA	TK/0	2.000.000			2.000.000	TER A	0,00%	-
		6	KINTA	TK/0	1.800.000			1.800.000	TER A	0,00%	-
		7	ALVIN	TK/0	2.500.000			2.500.000	TER A	0,00%	-
		8	MOLE	TK/0	2.200.000			2.200.000	TER A	0,00%	-
		TOTAL PTT			16.818.800			16.818.800			-
		Total Keseluruhan			46.264.714,00		453.051,25	46.717.765,25			-

Gambar 1. Daftar Gaji Pegawai Gabungan tanpa Pemisahan Status

Gambar 1 mengonfirmasi ketidaksesuaian dokumen administrasi internal dengan ketentuan pemotongan pada Coretax Administration System. Penyusunan daftar pegawai gabungan tanpa pemisahan status menyebabkan bias kalkulasi. PT XYZ menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan secara seragam kepada seluruh tenaga kerja. Akibatnya, alokasi upah pegawai tidak tetap harian gagal teridentifikasi. Kolom khusus penghitungan tarif harian dalam sistem perpajakan internal tercatat nihil. Untuk memitigasi kesalahan ini, manajemen harus merekonstruksi daftar gaji berjalan secara terpisah bagi setiap kategori pekerja.

Langkah mitigasi berikutnya adalah memulihkan kelebihan potong atas upah pekerja harian. Koreksi administratif ini dilakukan melalui pengajuan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 pada platform Coretax. Perusahaan wajib melampirkan revisi bukti pemotongan yang mengacu pada parameter regulasi terbaru. Berdasarkan PMK No. 168/2023, upah harian, satuan, maupun borongan dengan nominal bruto hingga Rp2.500.000 sehari wajib dikenakan TER harian sebesar 0,5%. Rekonsiliasi data ini menjadi dasar penyusunan simulasi perhitungan koreksi PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap, sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

Evaluasi Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus Misreporting Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

No	Nama	Status PTKP	Gaji Pokok	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	Total Gross Income	TER Category	TER Art. 21	Income Tax Art. 21
1	DADOS	TK/0	2.500.000	X	X	2.500.000	X	0,5%	12.500
2	HAKA	TK/0	2.500.000	X	X	2.500.000	X	0,5%	12.500
3	IRSAT	TK/0	1.500.000	X	X	1.500.000	X	0,5%	7.500
4	VRUM	TK/0	1.818.800	X	X	1.818.800	X	0,5%	9.094
5	YUMA	TK/0	2.000.000	X	X	2.000.000	X	0,5%	10.000
6	KINTA	TK/0	1.800.000	X	X	1.800.000	X	0,5%	9.000
7	ALVIN	TK/0	2.500.000	X	X	2.500.000	X	0,5%	12.500
8	MOLE	TK/0	2.200.000	X	X	2.200.000	X	0,5%	11.000
TOTAL PEGAWAI TIDAK TETAP			16.818.800			16.818.800			84.094

Gambar 2. Poin Perubahan Struktural & Keunggulan Akademis:

Simulasi perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap harian di atas disusun berdasarkan integrasi parameter terbaru pada *Coretax Administration System*. Penghasilan bruto harian pekerja lepas dengan nominal di bawah Rp2.500.000 secara konsisten dikenakan tarif efektif harian tunggal sebesar 0,5%. Rekonsiliasi ini memperbaiki kekeliruan perhitungan akumulatif bulanan yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya berikut ditunjukkan penggabungan daftar gaji antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang telah diperbaiki:

No	Nama	Status PTKP	Gaji Pokok	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	Total Gross Income	TER Category	TER Art. 21	Income Tax Art. 21
1	DEBUN	K/2	6.060.000	37.754	113.263	6.211.017	TER B	0,25%	15.528
2	HESTA	TK/1	5.920.000	37.754	113.263	6.071.017	TER A	0,75%	45.533
3	JODAMA	K/2	6.215.914	-	-	6.215.914	TER B	0,25%	15.540
4	JUAN	K/2	5.850.000	37.754	113.263	6.001.017	TER B	0,00%	-
5	LUMABA	TK/2	5.400.000	37.754	113.263	5.551.017	TER B	0,00%	-
TOTAL PEGAWAI TETAP			29.445.914	151.016	453.051	30.049.981			76.600

No	Nama	Status PTKP	Gaji Pokok	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	Total Gross Income	TER Category	TER Art. 21	Income Tax Art. 21
1	DADOS	TK/0	2.500.000	X	X	2.500.000	X	0,5%	12.500
2	HAKA	TK/0	2.500.000	X	X	2.500.000	X	0,5%	12.500
3	IRSAT	TK/0	1.500.000	X	X	1.500.000	X	0,5%	7.500
4	VRUM	TK/0	1.818.800	X	X	1.818.800	X	0,5%	9.094
5	YUMA	TK/0	2.000.000	X	X	2.000.000	X	0,5%	10.000
6	KINTA	TK/0	1.800.000	X	X	1.800.000	X	0,5%	9.000
7	ALVIN	TK/0	2.500.000	X	X	2.500.000	X	0,5%	12.500
8	MOLE	TK/0	2.200.000	X	X	2.200.000	X	0,5%	11.000
TOTAL PEGAWAI TIDAK TETAP			16.818.800			16.818.800			84.094
Total Keseluruhan			46.264.714,00	151.016,00	453.051,25	46.868.781,25			160.694

Gambar 3. Penggabungan Daftar Gaji antara Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

Rekonsiliasi daftar gaji berbasis pemisahan status kepegawaian menghasilkan perubahan signifikan pada nilai pemotongan PPh Pasal 21. Penyesuaian ini menjamin akurasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan nominal potongan sesuai parameter teknis Coretax. Secara empiris, nilai pemotongan PPh 21 pegawai tetap tidak mengalami perubahan, yakni konstan sebesar Rp76.600 karena validitas formulasi sejak awal. Sebaliknya, pos pemotongan pegawai tidak tetap harian mengalami koreksi dari semula nihil menjadi Rp84.094 setelah penerapan tarif harian yang tepat.

Akar penyebab *misreporting* pada PT XYZ adalah generalisasi penggunaan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan untuk seluruh kategori pekerja. Padahal, klaster pekerja tidak tetap dengan upah di bawah Rp2.500.000 per hari wajib menggunakan TER harian 0,5%. Integrasi data dan koreksi tarif secara parsial ini mutlak diperlukan dalam

ekosistem Coretax. Tanpa adanya pemisahan struktur basis data yang rigid, perusahaan akan terus menghadapi distorsi perhitungan yang memicu risiko sanksi fiskal dan ketidakpatuhan administrasi.


3.2. Pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap dan Tidak Tetap melalui Sistem Coretax pada PT XYZ tahun 2025

Pelaporan PPh Pasal 21 PT XYZ Masa Pajak Februari 2025 memanfaatkan platform digital Coretax Administration System. Implementasi sistem ini mengacu pada regulasi PMK No. 81/2024 tentang ketentuan perpajakan pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Aturan tersebut telah disempurnakan melalui PMK No. 1/2026 sebagai perubahan keempat. Regulasi terintegrasi ini mewajibkan pemisahan basis data penghasilan pegawai tetap dan tidak tetap secara rigid.

Namun, hasil penelaahan dokumen membuktikan adanya maladministrasi pada PT XYZ. Perusahaan mengunggah berkas kompensasi gabungan tanpa melakukan klasifikasi hubungan kerja terlebih dahulu. Ketiadaan rekonsiliasi awal menyebabkan algoritma Coretax mendeteksi seluruh data sebagai objek pajak pegawai tetap. Kendala teknis operasional fitur pemisahan input dalam sistem menjadi pemicu utama kegagalan pelaporan ini.

Dampaknya, upah pekerja lepas salah hitung menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan. Padahal, Pasal 15 PMK No. 168/2023 mewajibkan pengenaan tarif harian sebesar 0,5% bagi klaster pegawai tidak tetap tersebut. Deviasi administratif ini memicu ketidaksesuaian nilai pajak terutang, sehingga perusahaan wajib mengajukan pembetulan SPT Masa. Sebagai bukti empiris, temuan awal berupa selisih nominal laporan disajikan pada bagian berikut:

Evaluasi Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus Misreporting Pegawai Tetap dan Tidak Tetap



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

INDUK

MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	STATUS
2	2025	NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG

A.1 NPWP/NIK : ██████████
 A.2 Nama : ██████████
 A.3 Alamat : ██████████
 A.4 No. Telepon : ██████████

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong	411121-100	76.601
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		0
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		76.601
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		0

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.5	B.6	B.7	B.8
1.	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	411121-100	0

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
C.1	C.2	C.3	C.4
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong	411127-100	0
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		0
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		0
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		0
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		00

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
C.5	C.6	C.7	C.8
1.	PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	411127-100	00

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG


D.1 Wajib Pajak
 D.2 Kuasa

D.3 Nama : ██████████

D.4 Tanggal : 14 Maret 2025

D.5 Pernyataan Wajib Pajak

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.



Ditandatangani secara elektronik


Gambar 4. SPT Temuan Awal

Anomali administratif tersebut terdokumentasi dalam dokumen Gambar 3.4 Seluruh kompensasi tenaga kerja terinput secara seragam sebagai objek pajak pegawai tetap. Konsekuensinya, kalkulasi pajak secara menyeluruh menggunakan basis data Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan. Generalisasi ini mendistorsi nominal laporan menjadi lebih tinggi dari nilai riil. Kondisi tersebut memicu risiko ketidaksesuaian setoran serta potensi sanksi denda jika tidak segera direkonsiliasi.

Berdasarkan Pasal 8 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak yang menemukan kekeliruan dalam SPT Masa wajib mengajukan pembetulan secara mandiri sebelum masa audit dimulai. PT XYZ harus segera menempuh langkah mitigasi dengan memisahkan basis data kompensasi pegawai tetap dan tidak tetap

melalui instrumen yang tersedia di Coretax. Pemisahan jalur entri data ini bersifat krusial. Algoritma sistem secara otomatis menetapkan skema tarif berdasarkan kategori pilihan pengguna. Kesalahan penentuan klaster memicu penerapan tarif bawaan (*default*) berupa TER bulanan pada seluruh penghasilan.

Prosedur standardisasi pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 pada platform Coretax dijalankan melalui tahapan berikut. Tahap awal yang paling krusial adalah mengeliminasi dokumen bukti pemotongan pegawai tidak tetap yang telanjur terinput dalam klaster pegawai tetap. Langkah ini wajib dilakukan guna mengantisipasi risiko pemajangan ganda (*double taxation*). Proses eliminasi dilakukan dengan mengakses menu data bukti pemotongan pada aplikasi Coretax DJP. Pengguna kemudian memilih identitas pekerja yang keliru, lalu mengaktifkan fitur pembatalan data. Pasca-aktivasi fitur tersebut, sistem otomatis memperbarui nilai akumulasi penghasilan bruto serta total PPh Pasal 21 terutang pada draf SPT pembetulan. Tahapan pembatalan data bukti potong dalam aplikasi Coretax ditunjukkan secara visual pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Tahapan Pembatalan Data Bukti Potong Dalam Aplikasi Coretax

Tahap kedua, pasca-eksekusi pembatalan dokumen sebagaimana terdokumentasi pada Gambar 3.5, basis data bukti pemotongan dalam Coretax Administration System diperbarui secara otomatis. Hasil pembaruan ini memastikan sistem hanya merekam data pekerja tetap sesuai klasifikasinya. Langkah penyesuaian ini menjamin validitas nilai akumulasi penghasilan bruto, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), serta liabilitas PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Evaluasi Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus Misreporting Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

Setelah eliminasi data keliru tersebut tuntas, perusahaan dapat menginisiasi penyusunan kembali bukti pemotongan khusus bagi klaster pegawai tidak tetap secara terpisah. Proses re-input yang tersegregasi ini krusial untuk menghasilkan pelaporan SPT Masa berjalan yang akurat, valid, dan akuntabel. Struktur dokumen bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi tenaga kerja lepas yang telah diunggah ke dalam sistem Coretax berdasarkan ketentuan tarif yang benar disajikan di bawah ini.

The screenshot displays a form for entering tax data. At the top, it indicates the user is impersonating another user. The form is divided into several sections:

- Identifikasi Wajib Pajak:** Fields for NPWP*, Name*, and NITKU / Nomor Identitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan*.
- Pajak Penghasilan (Rp):** A dropdown menu.
- Status PTKP*:** TK/0.
- Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*:** Tanpa Fasilitas.
- Nama Objek Pajak*:** Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000.
- Jenis Pajak*:** Pasal 21.
- Kode Objek Pajak*:** 21-100-24.
- Sifat Pajak Penghasilan*:** Tidak Final.
- Penghasilan Bruto (Rp)*:** 2.500.000.
- DPP (%)*:** 100,00.
- Tarif (%)*:** 0,50.
- Pajak Penghasilan (Rp)*:** 12.500.
- KAP*:** 411121-100.


Gambar 6. Standardisasi Input Data Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Gambar 6 di atas, memvisualisasikan standardisasi input data bukti pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap melalui instrumen e-Bupot BP21. Rekaman transaksi salah satu pekerja harian lepas digunakan sebagai sampel representatif untuk mengilustrasikan mekanisme pengisian data. Sebagai komparasi, apabila penghasilan pekerja lepas sebesar Rp2.500.000 terinput pada modul pegawai tetap, algoritma sistem secara keliru akan menetapkan nilai pajak nihil. Sebaliknya, ketika nominal yang sama terekam pada formulir BP21 khusus pekerja harian, sistem secara presisi menerapkan tarif 0,5% dengan nilai pajak terutang sebesar Rp12.500.

Tahap ketiga, pasca-seluruh data kompensasi pekerja lepas berhasil terintegrasi ke dalam modul BP21 Coretax, manajemen harus menginisiasi proses penerbitan dokumen. Otentikasi dilakukan dengan mengaktifkan fitur penerbitan pada tiap entri data guna menghasilkan dokumen resmi yang sah sebagai basis pelaporan.

Tahap keempat, setelah seluruh bukti pemotongan BP21 berstatus terbit, prosedur dilanjutkan dengan menyusun draf konsep SPT Masa PPh Pasal 21. Pada fase ini, Coretax

Administration System secara otomatis mengidentifikasi sirkulus penyesuaian sebagai SPT Pembetulan tanpa memerlukan konfigurasi manual dari pengguna. Selama penyusunan konsep tersebut, sistem membatasi pilihan jenis dokumen secara rigid, yakni kategori normal untuk pelaporan awal dan kategori pembetulan untuk proses rekonsiliasi data, sebagaimana terdokumentasi pada Gambar 7.



Gambar 7. Konsep SPT

Tahap kelima, setelah validasi data pada draf konsep SPT selesai, prosedur dilanjutkan dengan melakukan proses *posting* SPT. Pasca-proses *posting* berhasil, *Coretax Administration System* secara otomatis menerbitkan kode *billing* senilai Rp84.904. Nominal ini merepresentasikan total liabilitas pajak terutang atas upah pegawai tidak tetap hasil rekonsiliasi, yang pada pelaporan awal tercatat nihil. Bersamaan dengan proses tersebut, sistem langsung menggenerasi dokumen SPT Induk Pembetulan.

Pada tahap akhir, platform *Coretax* akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai konfirmasi resmi bahwa pelaporan SPT Masa Pembetulan telah sukses diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dokumen BPE ini memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib disimpan sebagai elemen arsip kepatuhan perpajakan (*tax compliance history*) perusahaan.

Rp160.695. Rekonsiliasi angka ini tidak sekadar memperbaiki validitas administratif formal. Lebih dari itu, hasil penyesuaian membuktikan bahwa akar permasalahan utama bersumber pada generalisasi dokumen tanpa pemisahan klasifikasi hubungan kerja. Oleh karena itu, segregasi basis data karyawan menjadi fokus perbaikan taktis yang diusulkan dalam penelitian ini. Implementasi metode tersebut krusial guna menjamin konsistensi kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) PT XYZ di masa mendatang.

IV. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *Coretax Administration System* menuntut standardisasi dan akurasi klasifikasi data yang sangat tinggi. Fenomena *misreporting* PPh Pasal 21 pada PT XYZ murni disebabkan oleh generalisasi administrasi internal perusahaan. Manajemen terbukti menggabungkan basis data upah pegawai tetap dan tidak tetap ke dalam satu dokumen kerja tanpa pemisahan status hubungan kerja. Akibatnya, algoritma sistem otomatis menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan secara keliru kepada klaster pekerja harian lepas. Rekonsiliasi melalui prosedur pembetulan SPT Masa terbukti mampu memulihkan distorsi perhitungan tersebut. Langkah eliminasi bukti potong salah dan re-input parsial pada modul e-Bupot BP21 berhasil memunculkan nilai liabilitas riil sebesar Rp84.094. Pengujian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem *Coretax* sepenuhnya bergantung pada keandalan parameter input pengguna, bukan pada interpretasi manual platform.

Berdasarkan temuan di atas, PT XYZ disarankan untuk segera melakukan restrukturisasi sistem pengelolaan penggajian (*payroll system*) internal. Perusahaan wajib memisahkan format dokumen kerja antara pegawai reguler dan tenaga kerja lepas sejak tahap pencatatan awal di divisi keuangan. Selain itu, manajemen perlu menyelenggarakan pelatihan teknis berkala bagi staf administrasi perpajakan terkait pembaruan fitur pemisahan modul input pada aplikasi *Coretax*. Langkah preventif ini sangat krusial untuk mencegah pengulangan kesalahan input data. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokus studi pada efisiensi waktu kepatuhan (*tax compliance cost*) pasca-migrasi penuh e-SPT ke ekosistem *Coretax* di berbagai sektor industri yang berbeda.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Petunjuk Implementasi Coretax Administration System*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax DJP: Mekanisme Pelaporan PPh 21 dan Pemisahan Data*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (tanpa tahun). *Pajak Penghasilan Pasal 21*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Reyhan Yunus. (2024). *Pajak Penghasilan Pasal 21 TER dan Implementasinya*. Jakarta: Gramedia.
- Soemitro, R.H. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan*. Bandung: Eresco.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.010/2023 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penerapan Tarif Efektif Rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26